

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

Buku

- Ali. M. D. (2002). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Antonio S.(2017), *asuransi syariah* ,Jakarta, pustaka kencana
- Anggita A.(2018), *metodologi penelitian kualitatif*, sukabumi, cv jejak.
- Basyir. A. A. (1982). *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta : UII Pres
- Dewi.G. (2018).*Hukum Perikatan*. Depok : Prenamedia Group
- Astarini R.D (2020), *mediasi pengadilan*,bandung, pt.alumni.
- Djuwaini.D. (2010).*Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Kencana
- Harnoko A.Y,(2010) *hukum perjanjian*,Jakarta : prenamedia group.
- Harun (2017) *fiqh muamalah*, Surakarta : muhammadiyah university press.
- Suharnoko,(2015) *hukum perjanjian*, Jakarta : kencana.
- Soemitra A. (2010) *hukum ekonomi syariah dan Fiqh Muamalah*,Jakarta : Kencana.
- Setiawan O.K (2015), *hukum perikatan*,Jakarta : sinar grafika.
- Santoso.A. (2012).*Hukum, Moral, Dan Keadilan*. Jakarta : Prenada Media Group
- Shatu. Y. P. (2016). *Akuntansi Laba Dan Rugi*. Jakarta : Pustaka Ilmu Semesta
- Sukoco. S. A. (2017). *New Komunikasi Pemasaran*. Jember : Pustaka Abadi
- Simamura.B.(2004). *Pandan Riset Perilaku Konsumen*.Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka
- Kolopaking A (2013), *asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa kontrak melalui arbitrase*, bandung, pt alumni.

Susanto H. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Di Rugikan*. Jakarta : Transmedia Pustaka

Sembiring J. J.,(2017) *cara menyelesaikan sengketa diluar pengadilan*, Jakarta, transmedia pustaka.

Rosyadi I. (2017), *jaminan kebendaan berdasarkan akad syariah*,depok, kencana.

Yasardin. (2018). *Asas Kebebasan Berkontrak*. Jakarta : Prenamedia Group

Skripsi

Ahmad Daud, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang*, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung,2017)

Amanda D.R, *Tinjauan hokum ekonomi syariah terhadap akad jasa titip jual beli online melalui Instagram*, (skripsi IAIN purwokerto,2020).

Sartika Y, *tinjauan fiqhi muamalah terhadap mekanisme pengupahan pengiriman paket barang PT. tiki jne jalur nugraha ekakurir jne cabang pinrang*,(UIN raden fatah Palembang, 2017).

Lestari T. *tinjauan hokum islam terhadap pelaksanaan akad pengiriman barang dan resikoanya di perusahaan jasa pengiriman barang tiki cabang pecangaan* (skripsi, UIN walisongo semarang, 2018).

PAREPARE





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Sireang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.806/In.30.3/PP.00.9/04/2020

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : ARIATI
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang/ 05 Maret 1997
NIM : 16.2200.086
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : PINRANG, KEL. MANARANG, KEC. MATTIRO BULU,
KAB. PINRANG.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Respon Konsumen Terhadap Pelayanan Jasa Kurir PT. JNE Kab Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 30 April 2020

Dekan,


Rusdya Basri



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 48, Telp/Fax : (0421)921685 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 563/KEUPENELITIAN/DPMPTSP/002/2020

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Maksud** : Untuk berdasarkan penelitian terdahulu permohonan yang diterima tanggal 31-08-2020 atas nama AHATI dengan telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Menyebut** :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1958
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2008
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2016
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 41 Tahun 2016, dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 28 Tahun 2011
- Menyebutkan** :
1. Rekomendasi Tm Tahun PTSP : (PESNPT) Tahun 2019/2020, Tanggal : 01-08-2020
 2. Berita Acara Penunjukan (BA) Nomor : 828/BA/PENELITIAN/DPMPTSP/PINRANG, Tanggal : 01-08-2020

MEMUTUSKAN

- Menyebutkan** :
- KEBUTUHAN** :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM Negeri (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKIT NO. 8 SORUANG PAREPARE
 3. Nama Peneliti : AHATI
 4. Judul Penelitian : RESPON EKSTERNAL TERHADAP PELAYANAN JASA KHUSUS PT. JNE CAB. PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : KONSUMEN DAN STAF
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Welang Gontik
- KEGUNAAN** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 01-02-2021.
- KELENGKAHAN** : Peneliti wajib menandatangani dan melakukan komitmen dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib menandatangani laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP sebelum berakhirnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KESIMPULAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekhawatiran, dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Pinrang Pada Tanggal 04 September 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP, M.Si
 NIP. 197406031990112001
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



PAREPARE



OPNET



PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE)
JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 121 TLP. 085298378516
PINRANG

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 023/013/JNE-PRG


Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan JNE Cab. Pinrang dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : ARIATI
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : PINRANG, 05 MARET 1997
PEKERJAAN : MAHASISWA IAIN PAREPARE
N I M : 16.2200.086
ALAMAT : KAB PINRANG

Benar telah melaksanakan penelitian dengan judul " RESPON KONSUMEN TERHADAP PELAYANAN JASA KURIR PT JNE CAB. PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan 26 Juni 2020.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan Kepada yang Bersangkutan untuk dipergunakan Seperlunya.

Pinrang, 10 Agustus 2020
Pimp. JNE Cab. Pinrang


H. SYAMSUDDIN MAMING

IAIN
PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

A.

1. Ada berapa jenis pengiriman di dalam kantor JNE ?
2. Bagaiman proses pengiriman barang sampai kepada konsumen ?
3. Bagaiman tahapan-tahapan agar barang sampai kepada penerima terakhir ?
4. Apakah kantor JNE bekerja selama 24 jam ?
5. Apakah ada syarat-syarat khusus jika melakukan perjanjian pengiriman barang ?
6. Apa saja yang konsumen harus siapkan jika melakukan pengiriman barang ?
7. Apa-apa saja syarat subjektifnya ?
8. Apa saja yang termasuk kecakapan yang dimaksud ?
9. Apa saja hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengiriman barang ?

B.

10. Apakah sebelumnya sudah ada konsumen yang mengalami keterlambatan barang ?
11. Apakah pernah terjadi peristiwa dalam proses pengangkutan barang yang tidak terduga pada saat pengangkutan barang ?
12. Apakah anda pernah mengirim barang melalui PT JNE cab pinrang ?
13. Apakah ada persyaratan khusus yang anda harus sepakati ketika mengirim barang melalui PT JNE cab pinrang ?
14. Apakah anda pernah mengalami kehilangan barang pada saat melakukan pengiriman ?
15. Apakah dalam pengiriman barang anda pernah mengalami keterlambatan ?
16. Apakah ada kesalahan pada saat melakukan pengiriman ?
17. Bagaimana tanggung jawab JNE pada saat barang anda terlambat ?
18. Apakah ada solusi yang diberikan pihak JNE ketika barang anda hilang atau terlambat?

C.

19. Bagaimana dengan sistem dalam pengiriman barang apakah selalu menerapkan prinsip-prinsip keislaman ?
20. Apakah seluruh karyawan JNE cab pinrang sudah menerapkan akhlaqul kharimah dalam menjalankan tugasnya ?
21. Apakah JNE menerapkan asas kemaslahatan yang mengedepankan adanya konsep rahmat dan ridho serta keadilan ?
22. Apakah JNE Cab pinrang sangat peduli dengan para konsumennya dengan melayani dengan baik ?



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar Syamsu
Tempat/ Tanggal Lahir : Pinrang, 15-05-1993
Agama : Islam
Selaku pihak : Karyawan JNE
Alamat : Pinrang

Menerangkan bahwa: benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ariati yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Wanprestasi PT Jalur Nugraha Ekakurir Kepada Konsumen (Studi Pada PT Jne Cab Pinrang)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, Mei 2020


Akbar Syamsu

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasrul
Tempat/ Tanggal Lahir : Pinrang, 5 Maret 1996
Agama : Islam
Selaku pihak : karyawan JNE
Alamat : Pinrang

Menerangkan bahwa; benar telah memberikan keterangan wawancara kepada sandari Ariati yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perlaku Wanprestasi PT Jalur Nugraha Ekakurir Kepada Konsumen (Studi Pada PT Jne Cab Pinrang)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, Mei 2020



Nasrul

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Samsul abu bakar

Tempat/ Tanggal Lahir : Pinrang, 7 April 1987

Agama : Islam


Selaku pihak : Karyawan JAE

Alamat : Pinrang

Menerangkan bahwa; benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ariati yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Wanprestasi PT Jalur Nugraha Ekakurir Kepada Konsumen (Studi Pada PT Jae Cab Pinrang)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, Mei 2020



Samsul abu bakar

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini
Tempat/ Tanggal Lahir : Karangas, 15 Maret, 1994
Agama : Islam
Selaku pihak : Konsumen
Alamat : Karangas

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ariati yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perlaku Wanprestasi PT Jalur Nugraha Ekakurir Kepada Konsumen (Studi Pada PT Jne Cab Pinrang)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, Mei 2020

PAREPARE


Rini

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irma
Tempat/ Tanggal Lahir : Bulu 5 April 1995
Agama : Islam
Selaku pihak : Konsumen
Alamat : Bulu

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ariati yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perlaku Wanprestasi PT Jalur Nugraha Ekakurir Kepada Konsumen (Studi Pada PT Jne Cab Pinrang)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, Mei 2020

PAREPARE

Irma

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feby talmadany
Tempat/ Tanggal Lahir : Suppa, 17 Mei - 1999
Agama : Islam
Selaku pihak : Konsumen
Alamat : Suppa

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ariati yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perlaku Wanprestasi PT Jalur Nugraha Ekakurir Kepada Konsumen (Studi Pada PT Jne Cab Pinrang)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, Mei 2020

PAREPARE


Feby

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsuddin Mawung
Tempat/ tanggal Lahir : Pinrang, 08.07.1991
Agama : Islam
Selaku pihak : karyawan JNE
Alamat : Pinrang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ariati yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perlaku Wanprestasi PT Jalur Nugraha Ekakurir Kepada Konsumen (Studi Pada PT Jne Cab Pinrang)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Mei 2020

PAREPARE

Syamsuddin Mawung

Syamsuddin Mawung

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ifma
Tempat/ Tanggal Lahir : Dolongan 22 Januari 1957
Agama : Islam
Selaku pihak : Konsumen
Alamat : Dolongan

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ariati yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perlaku Wanprestasi PT Jalur Nugraha Ekakurir Kepada Konsumen (Studi Pada PT Jne Cab Pinrang)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, Mei 2020


Ifma

Wawancara dengan Karyawan PT JNE



Wawancara dengan Karyawan PT



Wawancara dengan Konsumen





BAB II MENJADI **KONSUMEN** **BIJAK**

A. Pengertian Konsumen

Sebagaimana telah dikemukakan, **konsumen** merupakan salah satu pihak dalam hubungan dan transaksi ekonomi yang hak-haknya sering diabaikan (oleh sebagian pelaku usaha). Akibatnya, **hak-hak konsumen** perlu dilindungi. Di bagian ini dibahas aspek-aspek yang berkenaan dengan **konsumen**. Sebelum masuk ke sana, perlu dikemukakan terlebih dahulu definisi "**konsumen**" itu.

Menurut UU Perlindungan **Konsumen** pasal 1 angka 2, "**Konsumen** adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".

B. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagai pemakai barang/jasa, **konsumen** memiliki sejumlah **hak** dan kewajiban. Pengetahuan tentang **hak-hak konsumen** sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai **konsumen** yang kritis dan mandiri. Tujuannya, **jika** ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. **Konsumen** kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan **hak-haknya**. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa **hak-haknya** telah dilanggar oleh pelaku usaha.



3G 4G 0K/s 13:00 4G2 61%

Asas Kebebasan Be...
books.google.co.id

Telusuri Gambar Maps YouTube Berita Gmail Drive Kalender Lainnya

Buku

RELEASER - RP 7420000

Dapatkan versi cetak buku ini

Asas Kebebasan Berkontrak Syariah
oleh Dr. H. Yusrudin, S.H., M.Hum.

ya usru d in a sa s ke be ba sa

Tentang buku ini

Koleksiku

Histori Saya

Buku di Google Play

Perayaan Layanan

Halaman diayarkikan dengan lain Prinsipada Media - Hak cipta

Halaman 02

1) ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Memenuhi syarat sebagai kontrak. Agar suatu kontrak oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak maka kontrak tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni:
 - a) Syarat sah umum terdiri dari: (1) syarat sah umum berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata; dan (2) syarat sah umum diluar Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata.;
 - b) Syarat sah yang khusus mencakup: (1) syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu; dan (2) syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu; (3) syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu; dan (4) syarat izin dari yang berwenang.
- 2) Tidak dilarang oleh undang-undang. Artinya, kontrak yang dibuat tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Pasal 1339 KUH Perdata, menentukan pula bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat terhadap isi dari kontrak tersebut, melainkan juga mengikat dengan hal-hal yang merupakan kebiasaan.
- 4) Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.


Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, suatu kontrak haruslah dilaksanakan dengan itikad baik. Rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Unsur itikad baik hanya disyaratkan dalam hal "pelaksanaan" dari suatu kontrak, bukan pada pembuatan suatu kontrak. Sebab unsur "itikad baik" dalam hal pembuatan suatu kontrak

ibid., hlm. 33-34.

33

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK SYARIAH

sudah dapat dicakup oleh unsur "klausa yang legal" dari Pasal 1320 tersebut. Dengan demikian, dapat saja suatu kontrak dibuat secara sah. Dalam arti memenuhi semua syarat sahnya kontrak (antara lain sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata.). Karenanya kontrak tersebut dibuat dengan itikad baik, tetapi dalam pelaksanaannya dibelokkan ke arah yang merugikan pihak ketiga. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kontrak tersebut telah dilaksanakan secara bertentangan dengan itikad baik.



Yusuf Musa mengatakan bahwa **asuransi** bagaimanapun bentuknya merupakan koperasi yang menguntungkan masyarakat. **Asuransi** jiwa menguntungkan nasabah sebagaimana halnya menguntungkan perusahaan yang mengelola **asuransi**. Ia mengemukakan pandangan bahwa sepanjang dilakukan bersih dari riba, maka **asuransi** hukumnya boleh. Dengan pengertian, apabila nasabah masih hidup menurut jangka waktu yang ditentukan dalam polis, maka dia meminta pembayaran kembali, hanya sebesar premi yang pernah dibayarkan, tanpa ada tambahan. Tetapi manakala sang nasabah meninggal sebelum batas akhir penyeteroran premi, maka ahli warisnya berhak menerima nilai **asuransi**, sesuai yang tercantum dalam polis, dan ini halal menurut ukuran syara'.

Ketiga, Syekh Abdul Wahab Kholaf, Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo.

Ia mengatakan bahwa **asuransi** itu boleh sebab termasuk akad mudharabah. Akad mudharabah dalam syariat Islam ialah perjanjian persekutuan dalam keuntungan, dengan modal yang diberikan oleh satu pihak dan dengan tenaga di pihak yang lain. Demikian pula dalam **asuransi**, orang yang berkongsi (nasabah), memberikan hartanya dengan jalan membayar premi, sementara dari pihak lain (perusahaan **asuransi**) "memutarakan" harta tadi, sehingga dapat menghasilkan keuntungan timbal balik, baik bagi para nasabah maupun bagi perusahaan, sesuai dengan perjanjian mereka. Dalam hubungan ini, ada yang memandang bahwa pembagian keuntungan yang dilakukan oleh perusahaan **asuransi** dengan menetapkan (bunga teknik) sebesar misalnya 3% atau 4% (di Indonesia biasanya sekitar 7-9 persen) adalah mudharabah yang tidak sah. Maka, Syekh Abdul Wahab memberikan jawaban sebagai berikut.

1. Tafsir ayat riba dalam surah al-Baqarah adalah, "Tiadalah termasuk riba yang diharamkan dalam nash (yang sudah jelas keharamannya), apabila seseorang memberikan modalnya kepada orang lain (untuk dijadikan modal usaha) dengan menetapkan bagian keuntungan tertentu dari modal itu. Memang hal ini berbeda dengan pendapat fuqaha yang menetapkan bagian keuntungan pemilik modal, berdasarkan keuntungan yang diperoleh dalam perusahaan. Namun, atas dasar pertimbangan *mafhlahah*, maka yang demikian itu tidak mengandung suatu dosa atau kesalahan. Selain itu, kerja sama macam ini bermanfaat bagi keduanya, baik bagi pemilik modal maupun pengusaha itu sendiri.
2. Persyaratan dalam mudharabah bahwa bagian keuntungan berdasarkan laba dan tidak ada ketentuan tertentu (persentase dari modal) belum diterima oleh sebagian *mujtahidin* 'fuqaha', dan hal itu bukanlah merupakan suatu hukum yang telah disepakati.

Pendapat Syekh Abdul Wahab dalam majalah *Hiwasul Islam* No 11 tahun V11 ditutupinya dengan kesimpulan bahwa perikatan **asuransi** jiwa adalah akad yang sah, berguna bagi para anggota (nasabah), bagi perusahaan **asuransi**, bagi masyarakat dan tidak merusak seseorang. Juga tidak memakan harta seseorang dengan tidak benar, melainkan merupakan tabungan, koperasi, dan memberikan kecukupan bagi kepentingan nasabah-nasabah yang usianya telah lanjut dan kepentingan ahli warisnya, ketika dia tiba-tiba meninggal dunia. Syariat Islam hanya mengharamkan yang merusak atau bahayanya lebih besar dari manfaatnya.

Keempat, Prof. Dr. Muhammad al-Bahi, Wakil Rektor Universitas Al-Azhar Mesir.

Dalam kitabnya *Nidhomat Ta'min fi Hadighi Ahkamil Islam wa Diyarotil Muftamil Mu'ashir*, ia berpendapat bahwa **asuransi** itu hukumnya halal karena beberapa sebab.

1. **Asuransi** merupakan suatu usaha yang bersifat tolong-menolong.
2. **Asuransi** mirip dengan akad mudharabah dan untuk mengembangkan



Fiqh Muamalah

- a. *'Aqid*, adalah orang yang berakad; terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang; ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang memiliki hak (*'aqid ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.
- b. *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad hibah yaitu memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa pengganti (*'iwadh*). Tujuan pokok akad ijarah yaitu memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok akad *i'arah* yaitu memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.
- d. *Shighat al-'aqd* ialah ijab kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab kabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya yang berlangganan majalah Panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.





3G 4G 182,7K/s 13:00 4G2 62%

Hukum, Moral & Ke...
books.google.co.id

Books interface showing the book 'Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum' by Agus Santoso. The page displays the title, author, and a section titled '5. KODIFIKASI THE TEN COMMANDMENTS (1300 SM)'. The text discusses the origins of law and the Ten Commandments, mentioning that law is a human creation and that the Ten Commandments were given to Moses. The page number 4 is visible at the bottom.

Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum

5. KODIFIKASI THE TEN COMMANDMENTS (1300 SM)

Kodifikasi ini berisi:

- Engkau seharusnya tidak membunuh (dalam masyarakat modern menghukum dengan hukuman yang berat terhadap kejahatan pembunuhan).
- Engkau seharusnya tidak berzinah.
- Engkau seharusnya tidak mencuri.

Latar belakang munculnya semua kodifikasi tersebut dikarenakan pada waktu itu belum ada keadilan yang sejati. Sehingga, dalam mengagali keadilan yang sejati semua orang menghendaki adanya hukum untuk mengatur sanksi-sanksi atau hukuman bagi pelaku kejahatan. Kemudian lahirah apa yang dinamakan hukum alam, para filsuf memandang bahwa semua manusia sebagai bagian dari semesta alam. Menurut hukum alam bahwa semua hal muncul karena keharusan alam, demikian juga dengan manusia. Adapun keharusan dalam hidup itu disebut hukum (*nomos*).

Keharusan dalam hidup itu selalu mencari tatanan yang sesuai dengan keteraturan alam, sehingga keteraturan hidup harus disesuaikan dengan keharusan yang alamiah, dan bila itu terjadi lalu timbullah apa yang dinamakan keadilan (*dike*). Maka, dalam menciptakan hukum sebenarnya yang ingin dicari adalah keadilan. Hukum itu tidak terbatas pada masyarakat manusia, hukum meliputi semesta alam. Maka belum dibedakan antara hukum alam dan hukum positif, keduanya dianggap sebagai aturan ilahi.

Aturan-aturan yang dituangkan dalam rangka mengatur dan menyelesaikan suatu konflik dalam masyarakat pada suatu negara memang sangat diperlukan. Hingga saat ini pun juga masih sangat diperlukan serta dituangkan dalam sebuah kodifikasi, kemudian disusun sebagai undang-undang, sedangkan undang-undang itu adalah hukum positif. Hukum itu harus bermuara pada keadilan, yaitu keadilan yang ada pada masyarakat, hukum akan sia-sia jika tidak tercapai rasa keadilan pada masyarakat. Memang tujuan hukum ialah mengatur masyarakat secara adil, tetapi hukum dan keadilan itu harus dilaksanakan oleh pemerintah

4

BAB I • Pendahuluan

dan negara yang mempunyai kekuasaan untuk menertibkan masyarakat, agar taat pada peraturan yang berlaku.

Agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya diperlukan adanya kekuasaan, namun kekuasaan yang ada tidak boleh melanggar hak-hak dan kepentingan individu, karena hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi,



A. Perusahaan Jasa

1. Pengertian Perusahaan Jasa

Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan berbagai pelayanan yang memberi kenyamanan atau kenikmatan kepada masyarakat yang memerlukannya. Walaupun dalam menyediakan jasa diperlukan barang berwujud fisik, pemakai fasilitas fisik tidak membayar untuk barang fisik tersebut tetapi untuk jasa yang diberikan oleh barang fisik tersebut. Pengertian perusahaan secara ekonomis, merupakan suatu lembaga atau perkumpulan dari beberapa orang (selaku pendiri) yang melakukan kegiatan bersifat ekonomi dan sosial pada suatu masyarakat dengan tujuan memperoleh laba. Jadi, perusahaan jasa adalah suatu usaha atau lembaga yang kegiatannya dibidang jasa.

Contoh perusahaan jasa ialah PT Jalur Nugraha Ekakurir atau yang biasa disebut JNE. JNE ialah suatu perusahaan jasa yang bergerak di bidang pengiriman barang ataupun dokumen. PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) yang bergerak di jasa pengiriman barang ini mempunyai beberapa layanan dalam pengiriman barang / dokumen, diantaranya paket YES(yakin esok sampai), Regular, OKE(ongkos kirim ekonomis), SS(superspeed/ kirim dan sampai di hari yang sama). Segmentasi yang dilakukan JNE

dengan membagi beberapa layanan dengan tarif sesuai segmentasi pasar yang ingin digapai JNE, seperti contoh pada paket OKE(ongkos kirim ekonomis) yang diperuntukan untuk golongan menengah kebawah dengan waktu sampai barang hingga seminggu berbeda dengan YES atau SS yang diperuntukan untuk golongan menengah keatas yang bias mengirim barang di hari yang sama sampai dengan 1 hari.

Kelebihan perusahaan jasa:

1. Tidak perlu tempat untuk memajang barang
2. Tidak diperlukan tempat untuk menyimpan barang (gudang)
3. Tidak perlu alat angkut untuk mengirim barang pada konsumen

Kekurangan perusahaan jasa:

1. Kualitas jasa dapat diketahui setelah konsumen membeli jasa
2. Jasa yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan (diretur)

Perusahaan jasa dapat bergerak dalam bidang usaha jasa berikut :

- » Komunikasi : contohnya perusahaan telepon, stasiun



BAB 1 PERILAKU KONSUMEN

Tanyalah anak muda. Apa mobil yang mencerminkan jiwa muda? Jawabannya tidak jauh dari Katana atau Feroza. Kemudian, tanya minuman favorit mereka, maka merek CocaCola, Pepsi atau RC Cola akan mereka sebutkan. Jangan harap mereka akan mengatakan wedang jahe. Jangan pula harapkan jamu gendong muncul dalam benak mereka. Kenapa? Inilah pertanyaan terpenting. Berbagai pendapat telah diberikan untuk menjawabnya, tetapi tidak satu pun yang bisa berlaku mutlak untuk semua keadaan. Soalnya, perilaku adalah masalah yang rumit. Sama rumitnya dengan manusia itu sendiri.

Namun, mau tidak mau, para pemasar harus mempelajari perilaku konsumen. Coba kita ingat lagi prinsip pemasaran. Sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya hanya kalau memahami kebutuhan dan keinginan konsumen dan mampu memenuhinya dengan cara yang lebih efisien dan efektif dibanding pesaing. Apa konsekuensinya? Perusahaan harus memahami betul siapa pasar sasarannya, sekaligus bagaimana perilaku mereka.

PENGERTIAN

Ada beberapa definisi perilaku konsumen. Menurut Engel et al (1995), perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat

untuk mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini.¹

Sementara itu, Loudon dan Bitta² lebih menekankan perilaku konsumen sebagai suatu proses pengambilan keputusan. Mereka mengatakan bahwa perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan yang mensyaratkan aktivitas individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau mengatur barang dan jasa.

Kotler dan Armstrong³ mengartikan perilaku konsumen sebagai perilaku pembelian konsumen akhir, baik individu maupun rumah tangga, yang membeli produk untuk konsumsi personal.

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

- Perilaku konsumen menyoroti perilaku individu dan rumah tangga.
- Perilaku konsumen menyangkut suatu proses keputusan sebelum pembelian serta tindakan dalam memperoleh, memakai, mene-



lam Islam. Namun demikian, akal tidak dapat berjalan dengan baik tanpa ada petunjuk. Petunjuk itu telah diatur oleh Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Penggunaan akal untuk berijtihad telah dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti yang terdapat pada Hadis Mu'az bin Jabal, bahkan juga terdapat dalam ketentuan QS. *an-Nisaa'* (4): 59, Mohammad Daud Ali memberikan definisi ijtihad, sebagai berikut:

Ijtihad adalah usaha atau iktihar yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.⁶³

Kedudukan ijtihad dalam bidang muamalat memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan, bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan muamalat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis bersifat umum. Adapun dalam pelaksanaannya di masyarakat, kegiatan muamalat selalu berkembang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, ayat dan Hadis hukum yang menjadi objek ijtihad hanyalah yang *zhanni*⁶⁴ sifatnya. Ijtihad dapat pula dilakukan terhadap hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan Hadis dan juga mengenai masalah hukum baru yang timbul dan berkembang di masyarakat.⁶⁵ Hazairin berpendapat, bahwa ketentuan yang berasal dari *ijtihad ulil amri* terbagi dua, sebagai berikut:⁶⁶

- a. Berwujud pemilihan atau penunjukan garis hukum yang setepat-tepatnya untuk diterapkan pada suatu perkara atau kasus tertentu yang mungkin langsung diambil dari ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an, mungkin pula ditimbulkan dari perkataan (penjelasan) atau teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad.
- b. Ketentuan yang berwujud penciptaan atau pembentukan garis hukum baru bagi keadaan-keadaan baru menurut tempat dan waktu, dengan berpedoman kepada kaidah hukum yang telah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Di Indonesia, pada bulan April 2000 telah terbentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia


⁶³ Ali, *Op. cit.*, hlm. 106.

⁶⁴ Teks atau nash *zhanni* adalah kata atau kalimat yang menunjukkan arti atau pengertian lebih dari satu, masih mungkin ditafsirkan oleh orang yang berbeda dengan makna yang berbeda pula. Lihat: Mohammad Daud Ali, *Ibid.*, hlm. 81.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 107.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 105.

(MUI). Dewan Syariah Nasional ini adalah dewan yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Tugas DSN di antaranya mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, produk, dan jasa keuangan syariah.⁶⁷ Hingga tulisan ini dibuat, fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN sudah lebih dari 80 buah.



lam Islam. Namun demikian, akal tidak dapat berjalan dengan baik tanpa ada petunjuk. Petunjuk itu telah diatur oleh Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Penggunaan akal untuk berijtihad telah dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti yang terdapat pada Hadis Mu'az bin Jabal, bahkan juga terdapat dalam ketentuan QS. *an-Nisaa'* (4): 59, Mohammad Daud Ali memberikan definisi ijtihad, sebagai berikut:

Ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.⁶³

Kedudukan ijtihad dalam bidang muamalat memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan, bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan muamalat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis bersifat umum. Adapun dalam pelaksanaannya di masyarakat, kegiatan muamalat selalu berkembang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, ayat dan Hadis hukum yang menjadi objek ijtihad hanyalah yang *zhanni*⁶⁴ sifatnya. Ijtihad dapat pula dilakukan terhadap hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan Hadis dan juga mengenai masalah hukum baru yang timbul dan berkembang di masyarakat.⁶⁵ Hazairin berpendapat, bahwa ketentuan yang berasal dari *ijtihad ulil amri* terbagi dua, sebagai berikut:⁶⁶

- a. Berwujud pemilihan atau penunjukan garis hukum yang setepat-tepatnya untuk diterapkan pada suatu perkara atau kasus tertentu yang mungkin langsung diambil dari ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an, mungkin pula ditimbulkan dari perkataan (penjelasan) atau teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad.
- b. Ketentuan yang berwujud penciptaan atau pembentukan garis hukum baru bagi keadaan-keadaan baru menurut tempat dan waktu, dengan berpedoman kepada kaidah hukum yang telah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Di Indonesia, pada bulan April 2000 telah terbentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia

⁶³ Ali, *Op. cit.*, hlm. 106.

⁶⁴ Teks atau nash *zhanni* adalah kata atau kalimat yang menunjukkan arti atau pengertian lebih dari satu, masih mungkin ditafsirkan oleh orang yang berbeda dengan makna yang berbeda pula. Lihat: Mohammad Daud Ali, *Ibid.*, hlm. 81.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 107.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 105.



(MUI). Dewan Syariah Nasional ini adalah dewan yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Tugas DSN di antaranya mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, produk, dan jasa keuangan syariah.⁶⁷ Hingga tulisan ini dibuat, fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN sudah lebih dari 80 buah.



ijab tersebut menjadi batal.

- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut *syarat idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

F. Macam-Macam Akad

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut *syara'*, akad terbagi dua,¹⁹ yaitu:

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), jilid IV, hlm. 240.



Halaman 56 hingga 57 tidak ditampilkan dalam pratinjau ini.

Fiqh Muamalah

Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum. Adapun akad fasid menurut mereka merupakan suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual, atau tidak disebutkan *brand* kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Jual beli seperti ini, menurut ulama Hanafiyah, adalah fasid, dan jual beli ini dianggap sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan kefasidannya itu dihilangkan, misalnya dengan menjelaskan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual, atau menjelaskan *brand* dan jenis kendaraan yang dijual.²⁰

Akan tetapi, jumhur ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad yang batil dan fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apa pun.²¹

Ditinjau dari segi penamaannya, para ulama *fiqh* membagi akad kepada dua macam, yaitu:

1. *Al-'Uqud al-musamma*, yaitu akad yang ditentukan namanya oleh *syara'* serta dijelaskan hukumnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, persekutuan, hibah, *al-wakalah*, wakaf, *al-hiwalah*, *al-ji'alah*, wasiat, dan *perkawinan*.
2. *Al-'Uqud ghair al-musamma*, ialah akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti *al-istishna'*, dan *ba'i al-wafa*.

G. Berakhirnya Akad²²

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBULATAN
TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG
(Studi PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)
Cabang Utama Bandar Lampung)**



Skripsi

Diajukan Sebagai Syarat untuk Melakukan Penelitian dan
memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

**AHMAD DAUD
NPM: 1321030070**

Program Studi : Mu'amalah

PAREPARE
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1438 H / 2017 M



ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari dibidang Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan manusia yang terus bertambah, mengakibatkan permintaan kebutuhan hidup bertambah pula. Sebagaimana fitrah manusia yang membutuhkan berbagai macam sarana dan prasarana yang dapat mendukung kehidupan sehari-hari. Pada prinsipnya manusia adalah makhluk yang saling bergantung pada sesamanya, baik yang menyangkut sandang, pangan, papan, keselamatan diri dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang maupun kasih sayang, di samping kebergantungan bidang politik, ekonomi, budaya dan hukum. Kebergantungan itu menunjukkan bahwa manusia saling membutuhkan dalam banyak aspek.⁶

Dengan banyaknya kebutuhan manusia tersebut, menjadi peluang bisnis tersendiri bagi pelaku bisnis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai macam produk dan jasa terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan teknologi. Salah satu dari dampak perkembangan teknologi ialah pasar *online* Indonesia. Berdasarkan data kominfo, transaksi bisnis secara digital pada 2016 diperkirakan akan ada 8,7 juta pembeli, atau naik dari 7,4 juta di tahun 2015. Sementara jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2016 diprediksi mencapai 93,4 juta naik ketimbang 2014 sebanyak 88,1 juta pengguna.⁷

⁶ Atang Abd Hakim, Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 222.

⁷ "Perkembangan Jasa Logistik di Era *Ecommerce*" tersedia di http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6707/Jasa+Logistik+Melesat+di+Era+Commerce+/0/sorotan_media, (28 September 2016)

Tingginya pembeli secara *online* tidak terlepas dari peran jasa pengiriman barang dalam pendistribusian barang. Dari sekian banyak jasa pengiriman barang, Perusahaan JNE sudah sangat terkenal oleh para pelaku bisnis *online* Indonesia. Hal ini karena banyaknya agen yang tersebar diberbagai Provinsi kabupaten atau kota hingga kecamatan., tak terkecuali yang ada di Lampung yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kemiling, Bandar Lampung. Pada penentuan tarif, PT. JNE Cabang Utama Bandar Lampung melihat dari jarak jauh dekatnya tujuan barang yang akan ditampuh, besarnya volume



132311014.pdf



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
AKAD PENGIRIMAN BARANG DAN RESIKONYA
DI PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG TIKI
CABANG PECANGAAN**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun oleh:

TANTRI LESTARI

132311014

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2018



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. Fax(024)7601291, Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas penulis dapat menyimpulkan tentang akad jasa pengiriman barang lewat jalur Tiki cabang Pecangaan adalah sebagai berikut :

1. Akad jasa pengiriman barang termasuk ke dalam akad ijarah, dalam konsep akad bahwa akad pengiriman barang yang dilakukan antara perusahaan Tiki cabang Pecangaan dengan konsumen tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kesepakatan tersebut dilakukan secara tertulis yang tertuang di dalam bukti pembayaran yang dipegang oleh konsumen. Setelah melakukan akad bukti pembayaran tersebut memuat SSP mengenai segala ketentuan untuk perusahaan maupun konsumen.
2. Dalam segi hukum dan sifatnya, akad pengiriman barang merupakan akad yang *ghairu shahih*. Hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad ini dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Tapi dalam prakteknya jasa pengiriman barang di perusahaan Tiki tidak sesuai hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat di jadikan



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP MEKANISME PENGUPAHAN
PENGIRIMAN PAKET BARANG DI PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR
(JNE) CABANG PALEMBANG**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

YUNI KARTIKA

NIM 13170102

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

2017

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penjelasan permasalahan yang telah dibahas oleh penulis. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang berdasarkan Penimbangan yang digunakan pada PT TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang yaitu terdapat dalam dua sistem yaitu aktual dan volumetrik. Dalam sistem aktual berlakunya sistem pembulatan keatas dan kebawah. Dalam sistem volumetrik berlaku hitungan volume dari barang tersebut.
2. Menurut *fiqh muamalah* dalam mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang berdasarkan Penimbangan yang terjadi di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang memberlakukan pembulatan kebawah dan keatas yang diberlakukan kepada konsumen. Didalam transaksi yang dilakukan antara pihak JNE dengan konsumen adalah sah dan telah memenuhi rukun dan syarat dari *ijarah*.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan masalah yang telah di bahas tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) menerapkan pembulatan timbangan yang seadil-adilnya contohnya 1,550 kg dibulatkan menjadi 1,6 kg. Sesuai dengan rumus pembulatan nominal angka matematika.

2. Apabila timbangan 1 kg dengan tarif 8.000, Maka 1,1 kg menjadi 8.800 diberlakukan pembulatan harga menjadi 9.000. Rerimum



3G 4G 0K/s 11:41 4G2 93%

Hukum Ekonomi Sy...
books.google.co.id

BAB 4 TRANSAKSI PERTUKARAN: JUAL BELI

A. KONSEP AKAD PERTUKARAN (AL-MU'AWADHAT)

Secara definisi, *al-mu'awadhat* adalah segala aktivitas pertukaran harta/aset baik dalam aset riil maupun nonriil meliputi pertukaran harta dengan harta, benda dengan benda, maupun benda dengan manfaat. Dengan demikian, objek transaksi pertukaran bisa benda dan manfaat. Pada prinsipnya akad pertukaran ini hukumnya adalah *mubah* sepanjang dilakukan atas hal-hal yang halal dan dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Sifat dari akad pertukaran ini adalah keuntungan yang diperoleh oleh penjual mesti diketahui dan ditetapkan di awal karena harga jual mesti pasti dan disepakati pada saat transaksi (*natural certainty*). Oleh karenanya, sebagai sebuah jenis bisnis akad ini mengandung karakter dapat dipastikan di awal (*pre-determined*) dan jika telah disepakati dan terjadi transaksi harga dan keuntungan tidak boleh berubah dan bersifat tetap (*fixed*).

Jenis-jenis akad pertukaran dapat dibagi berdasarkan sejumlah kategori, sebagaimana tabel berikut:¹

¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 74-80. Abdullah bin Muhammad Thayyar, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004), h. 21-24. Mohd Ma'shum Billah, *Shari'ah Standard and Business Contract*, (Kuala Lumpur: A.S. Nooedeen, 2006), h. 74-75.

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD JASA
TITIP JUAL BELI ONLINE MELALUI INSTAGRAM
(Studi Kasus Toko Online Joyfull di Purwokerto)**

IAIN PURWOKERTO

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

DELLA RIZKI AMANDA
NIM. 1522301008

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik akad jasa titip jual beli online melalui instagram Joyfull di Purwokerto, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya konsep jual beli online itu merupakan prinsip jualah/wadiah, akan tetapi pada jasa titip Joyfull itu berbeda, dimana pada praktiknya Joyfull memasang tarif/harga jasa titip per *item* barang Rp 20.000,- dan Rp 10.000,- sampai dengan Rp 15.000,- untuk makanan. Semua tarif/harga dicantumkan secara transparan agar konsumen yang akan berbelanja dapat mengetahuinya di awal sebelum dimulainya transaksi, dalam praktik jual beli tersebut.
2. Dalam praktik rukun jual beli di atas, praktik jasa titip ini secara garis besar telah memenuhi rukun jual beli *Bay' al-Murābahah* dan dapat di golongan dalam akad *bay' al-murābahah* berdasar pesanan. Praktik akad jasa titip jual beli online melalui instagram Joyfull di Purwokerto dan pembeli sudah mengetahui adanya kejelasan keuntungan (*margin*) maka jual belinya itu sah dan boleh dilakukan, karena tidak adanya unsur *gharar*.

B. Saran-saran

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yaitu hal yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Dan salah satu prinsip muamalah ialah muamalah



tapi juga dalam proses pengambilan keputusan yang terkait tentang kepentingan **konsumen**, serta berbagai keputusan yang terkait dengan kepentingan publik dan **konsumen** yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka (JJ Amstrong Sembiring, www.pintunet.com).

D. Realitas Masalah Perlindungan **Konsumen**

Akhir-akhir ini kita sering dikejutkan dengan pemberitaan di berbagai media massa bahwa banyak produk, terutama makanan yang sering kita konsumsi sehari-hari mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan, seperti adanya kandungan formalin atau bahan pengawet makanan lainnya. Sebagai **konsumen** tentunya kita sangat dirugikan dengan kondisi produk yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, apalagi membawa dampak yang buruk dalam kehidupan kita. Sebenarnya masih terdapat banyak contoh lain lagi.

Realitas di atas menunjukkan bahwa masalah perlindungan **konsumen** merupakan masalah yang sangat serius. Namun sayangnya, masalah-masalah tersebut baru dipersoalkan ketika ramai diangkat dalam pemberitaan di berbagai media. Ketika mulai sepi dari pemberitaan, masalah-masalah ini luput dari perhatian masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan perlindungan **konsumen**.

Secara umum, masalah-masalah yang sering dikeluhkan **konsumen** berkenaan dengan pelanggaran **hak konsumen** sebagai berikut.

1. Keluhan terhadap keterlambatan pengiriman barang.
2. Barang yang dikirim sering kali berbeda dengan apa yang sudah dipesan.
3. Kualitas barang yang tidak bagus.
4. Pelayanan barang/jasa yang buruk.
5. Manipulasi produk barang/jasa yang ditawarkan dengan berbagai cara.



12:31 100% 93

Hukum Perjanjian - Prof. Dr. A...
books.google.co.id

bidang hukum, sejalan dengan ungkapan "setiap langkah bisnis adalah langkah hukum". Asas proporsionalitas ini

8

Bab 1 Pendahuluan

diharapkan menjadi salah satu asas pokok yang mendasari hubungan kontraktual, serta melengkapi mata rantai asas-asas hukum kontrak lainnya dalam menganalisis eksistensi kontrak.

b. Dari sisi praktis, seyogiannya asas proporsionalitas menjadi asas yang dapat diterapkan dalam praktik, artinya pelaku bisnis senantiasa mengakomodasi asas ini dalam aktivitas kegiatan bisnisnya. Dengan demikian diharapkan akan terwujud kontrak yang secara proporsional mampu memberikan keadilan dan kepastian bagi para pihak. Melalui model kontrak ini diharapkan akan terwujud pola hubungan saling menguntungkan (*simbi-sis mutualisma*), yang pada akhirnya menunjang iklim usaha yang kondusif.

5. Kajian Pustaka

5.1 Dinamika Perkembangan Hukum Kontrak

Perkembangan hukum kontrak saat ini diwarnai oleh semakin tipisnya tabir pemisah antara dua sistem hukum besar, yaitu *common law* dan *civil law*. Dinamika hubungan bisnis yang melibatkan pelaku bisnis antarnegara, khususnya kontrak komersial internasional, telah membawa dampak perkembangan hukum kontrak yang mengadopsi asas-asas universal yang dikembangkan dalam praktik kebiasaan (*lex mercatoria*⁹).


⁹Istilah *lex mercatoria* *black's law* diartikan kebiasaan dalam praktik bisnis (tidak tertulis) yang semula berlaku di kalangan para pedagang. Namun dalam perkembangan menjadi tertulis melalui putusan hakim niaga, arbiter, klausul kontrak standar bahkan dikembangkan melalui organisasi-organisasi internasional, seperti ICC (*International Chamber of Commerce*), FIDIC (*Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils*), UNCITRAL (*United Nations Conference on International Trade Law*) dan UNIDROIT (*International Institute for the Unification of Private Law*). Para ahli pada umumnya

9

Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial

Dokumen-dokumen hukum dalam bentuk *model law*, *legal guide*, prinsip hukum umum, atau standar kontrak yang





13.27 100% 2027 100% 100% 100%

Jaminan Kebendaan Berdasar...
books.google.co.id

Gmail Drive Kalender Lainnya - kibinakiyan20@gmail.com

Tambahkan ke Koleksi Buku Tulis resmi

Halaman 163

Halaman 2 dari 3 untuk buku Imron Rosyidi Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah aspek... Jaminan Kebendaan Berdasar... Lihat semua Tindakan lanjutan

Akad Pembiayaan Syariah dengan Jaminan Fidusia

lalu pelepasan umum, berhak untuk didahulukan daripada kreditur lainnya, termasuk apabila debitur dinyatakan pailit.²²

Pasal 27 UUJF menjelaskan tentang hak mendahului dalam jaminan fidusia, yaitu:

1. Penerima fidusia memiliki hak didahulukan terhadap kreditur yang lain;
2. Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
3. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia.

Hak *preferen* sangat berarti bagi pemegang jaminan fidusia, ketika dalam waktu yang bersamaan debitur memiliki lebih dari satu kreditur, sehingga mereka akan melaksanakan tagihan berdasarkan kapasitas masing-masing. Dalam keadaan yang demikian, kreditur separatis pemegang jaminan kebendaan akan mendapatkan hak paling dahulu untuk mengambil pelunasan dari benda jaminan, kemudian disusul kreditur *preferen*, dan paling terakhir adalah kreditur *konkuren*, yang akan mengambil pelunasan dari harta debitur.


Kreditur separatis adalah kreditur pemegang jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata yaitu gadai dan hipotek. Pasal 1134 ayat (2) berbunyi: "*hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.*" Adapun kreditur *preferen* yaitu kreditur yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Kreditur *preferen* terdiri dari kreditur *preferen khusus*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan kreditur *preferen umum*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata. Kreditur *konkuren* yaitu kreditur yang tidak termasuk dalam kreditur separatis dan kreditur *preferen*.

²² Pasal 55 (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPD, menjelaskan bahwa setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya apabila tidak terjadi kepailitan, meskipun pelaksanaannya ditangguhkan selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

163

Halaman 164 hingga 166 tidak ditampilkan dalam pratinjau ini

Akad Pembiayaan Syariah dengan Jaminan Fidusia



Metodologi penelitian | 1 buku

Dipinjamkan 832 kali

Metodologi penelitian kualitatif...
books.google.co.id

Halaman 166

Albi Anggito & Johan Setiawan, S.Pd.

A. Tahap Pra Lapangan

Kegiatan yang harus dilakukan dalam penelitian kualitatif pada tahap pra-lapangan adalah menyusun rancangan penelitian yang memuat latar belakang masalah dan alasan pelaksanaan penelitian, studi pustaka, penentuan lapangan penelitian, penentuan jadwal penelitian, pemilihan alat penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisa data, rancangan perlengkapan yang diperlukan di lapangan, dan rancangan pengecekan kebenaran data. Terdapat enam tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti, ditambah dengan satu pertimbangan yaitu etika penelitian lapangan. Tahapan-tahapannya sebagai berikut :


1. **Menyusun Rancangan Penelitian**
Penelitian yang akan dilakukan berangkat dari permasalahan dalam lingkup peristiwa yang sedang terus berlangsung dan bisa diamati serta diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian. Peristiwa-peristiwa wayang diamati dalam konteks kegiatan orang-orang atau organisasi. Rancangan penelitian mengatur sistematika yang akan dilaksanakan dalam penelitian. Memasuki langkah ini peneliti harus memahami berbagai metode dan teknik penelitian. Metode dan teknik penelitian disusun menjadi rancangan penelitian. Mutu keluaran penelitian ditentukan oleh ketepatan



166 | METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF

Albi Anggito & Johan Setiawan, S.Pd.

rancangan penelitian serta pemahaman dalam penyusunan teori.

 2. **Memilih Lapangan Penelitian:**
Penulis kurang sependapat dengan Bogdan (1972:11-13)







12:45 100% 5G

Hukum Perikatan - I Ketut Oka ...
books.google.co.id

Bab 3 Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang 91

Orang yang mengurus kepentingan orang lain, perbuatannya dapat berupa perbuatan hukum atau perbuatan nyata. Perbuatan hukum maksudnya membuat perjanjian, sedangkan perbuatan nyata contohnya memadamkan kebakaran di dalam rumah. Semua perbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama orang yang diurus kepentingannya.

Perlu diingat di sini, bila ada orang yang mengira mengurus barangnya sendiri, tetapi ternyata milik orang lain, hal ini bukanlah termasuk mengurus kepentingan orang lain. Misalnya, ada orang menemukan anjing di jalan, ia memeliharanya dengan baik, memberi makan dan sebagainya, tetapi ternyata anjing itu milik orang lain. Dalam hal ini ia dapat pengganti kerugian dari pemiliknya sebagai *bestier* yang beritikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 575 KUH Perdata. Perbuatan semacam ini bukan dinamakan mengurus kepentingan orang lain.

Selain itu, orang yang mengurus kepentingan orang lain, disyaratkan ia harus menghendaki dan mengetahui mengurus kepentingan orang lain. Dengan perkataan lain, perbuatan yang dilakukan itu bukan atas dasar belas kasihan, dan sebagainya yang bermotif apa pun tidak diperhatikan dalam hukum seperti mengurus kepentingan orang lain untuk melindungi kepentingan sendiri, begitu juga memadamkan api di dalam rumah orang lain, supaya rumah sendiri selamat.

Orang yang mengurus kepentingan orang lain disebut *gestor*, sedangkan orang yang kepentingannya diurus disebut *dominus* (Badrulzaman, 1996 :137). *Gestor* wajib pula mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan orang yang diwakilinya itu. Begitu juga ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas.

Apabila seseorang berbuat dalam kedudukannya sebagai wakil atau kurator, perbuatannya itu tidak termasuk di dalam mengurus kepentingan orang lain, melainkan berdasarkan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang.

92 Hukum Perikatan

Halaman 93 hingga 102 tidak ditampilkan dalam pratinjau ini.

- Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
- Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
- Memberikan si penyewa kenikmatan yang tertera dari barang

15.38 100% 50%

Fiqh Muamalah - Drs. Harun, ...
books.google.co.id

Halaman 41

Halaman 1 dari 5 untuk Harun fiqh muamalah - ...Sebelumnya Berikutnya - Lihat semua

Tutup penelusuran

ia harus minta izin kepada yang menilikikan untuk mempergunakan harta tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh dan akan menanggung segala risiko kerusakan maupun kehilangan aset itu (Antonio, 2001).

Akad kepercayaan adalah akad di mana barang yang dialihkan lewat akad tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, sehingga ia tidak menanggung risiko atas barang tersebut, kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan melawan hukum (Anwar, 2007). Contoh dalam produk Bank Syariah adalah akad *wad'ah yad al amanah* (Antonio, 2001). Akad bersifat ganda adalah akad yang satu sisi merupakan akad tanggungan dan sisi lain merupakan akad kepercayaan. Seperti akad sewa menyewa, barang yang disewa merupakan amanah bagi penyewa, tetapi di sisi lain, manfaat barang yang disewanya merupakan tanggungannya sehingga apabila ia membiarkan barang sewanya dan tanpa ia memanfaatkan, maka manfaat barang yang tidak dinikmati adalah tetap dalam tanggungannya, artinya ia harus membayar uang sewa kepada yang menyewakan (Anwar, 2007). Akad *muawad'ah* adalah akad di mana terdapat prestasi yang timbal balik sehingga masing-masing pihak menerima sesuatu sebagai imbalan prestasi yang diberikannya. Akad *tabarru'* adalah akad cuma-cuma, artinya prestasi hanya dari salah satu pihak demi kebaikan semata. Akad *muawad'ah* dan *tabarru'* sekaligus adalah akad pada awalnya *tabarru'* (cuma-cuma), tetapi apa akhirnya menjadi *muawad'ah*. Misalnya, akad pinjaman, pada awalnya si pemberi pinjaman menolong kepada si peminjam (akad *tabarru'*), tetapi pada akhirnya, ketika si pemberi pinjaman menagih barang yang dipinjamkannya, maka akadnya menjadi akad tanggungan (*muawad'ah*) (Anwar, 2007).

D. Rukun Akad dan Syarat-Syaratnya

Rukun akad ada empat macam, yaitu (1) para pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*), (2) pernyataan kehendak para pihak (*shighotul 'aqd*), (3) objek akad (*mahallul 'aqd*), (4) tujuan akad (*maudhu' al-aqd*) (Zuhalli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989).

Empat unsur yang menjadi rukun akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur itu dapat berfungsi membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*syurutul al-in'iqad*). Syarat-syarat terbentuknya akad, dapat dijelaskan sebagai berikut:

■ Akad

1. **Pelaku akad memiliki tingkat kecakapan bertindak hukum**
Kecakapan bertindak hukum adalah kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum

BIOGRAFI PENULIS



Ariati lahir di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Mattirobulu, Kelurahan Manarang , Sulawesi Selatan, pada tanggal 05 Maret 1997, Anak Pertama dari 1 bersaudara dari pasangan Ruslan Paturusi dan Supiati. Penulis memulai pendidikannya di bangku pendidikan formal pada tahun 2003-2009 Selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 8 Pinrang pada tahun 2009-2012 selama 3 tahun. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 Pinrang pada tahun 2012-2015 selama 3 tahun. Kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada tahun 2016 sampai dengan penulisan skripsi ini, dan lulus Program Sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2020.

Penulis memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) dengan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Wanprestasi PT Jalur Nugraha Ekakurir Kepada Konsumen (Studi pada PT JNE Cab Pinrang)”. Penulis melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Pangkep, dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) secara Online karena adanya Wabah Virus Corona dilaksanakan di kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang.

PAREPARE